



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai Nomor KEP-69/KPN.1903/2026 tentang Penghargaan atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026 bagi Satuan Kerja Lingkup KPPN Barabai memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja Implementasi Cash Management System (CMS) Terbaik dengan Persentase Transaksi CMS Mencapai 100%, sehingga perlu pemberian penghargaan kepada pegawai pengelola keuangan yang berkontribusi atas capaian tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai pengelola keuangan yang menunjukkan kinerja dan kontribusi terbaik dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 966);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada pegawai yang nama, NIP, jabatan, peran, dan bentuk kontribusinya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas kontribusi langsung dalam perolehan penghargaan Satuan Kerja Implementasi Cash Management System (CMS) Terbaik dengan Persentase Transaksi CMS Mencapai 100% dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai Semester I Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam bentuk piagam penghargaan yang mencantumkan kategori dan kontribusi penerima penghargaan.

KEEMPAT : Penghargaan berdasarkan Keputusan ini merupakan apresiasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pegawai yang telah berkontribusi.

KELIMA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menimbulkan hak keuangan bagi penerima penghargaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI PENGELOLA
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DAN PERAN	BENTUK KONTRIBUSI
1.	H. SUWANTO, S.H., M.H. NIP. 19720521 200912 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
2.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos NIP. 19831003 200912 2 001	Kasubbag KUL	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	NAJMI HIDAYATI NIP. 198506082007012003	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM
4.	AHMAD ERWAN RIFANI, S.H.I NIP. 19830829 200811 1 001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bendahara Pengeluaran
5.	SYAIFUL ANWAR NIP. 197411272007101001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan
6.	SYA'BANI RONA BAIKA, S. Kom NIPPPK. 199202072024212044	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ttd.

GUSRIADI

